



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, BANGUNAN
DAN TAMAN DI KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan Pembangunan dan aspirasi masyarakat di Kota Palu, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2001 perlu diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Palu Seri C Nomor 2) tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman di Kota Palu;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, BANGUNAN DAN TAMAN DI KOTA PALU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemberian Nama jalan, Bangunan dan Taman di Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2001 Seri C Nomor 2), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 10 di ubah sehingga keseluruhan angka 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

10. Bangunan adalah setiap bangunan Pemerintah berupa Rumah, Kantor, Jembatan dan atau Bangunan swadaya masyarakat yang perlu mendapat nama untuk dikenang dan atau di abadikan

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Palu

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Pebruari 2004**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Pebruari 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, BANGUNAN
DAN TAMAN DI KOTA PALU

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dimana Daerah berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menggali, menertipkan memanfaatkan dan mengatur potensi yang di miliki baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia, maupun sumber daya alam yang kesemuanya untuk mendorong serta meningkatkan Pembangunan di daerah dari semua sektor baik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 tahun 2001 tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman di Kota Palu perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d Pasal II cukup jelas